



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 248 /KEP/BPP/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);



5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.



- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Dandim 0308 Padang Pariaman;
4. Sdr. Kapolres Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kapolres Pariaman di Pariaman;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
8. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
9. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
10. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 248/KEP/BPP/2022
 TANGGAL 7 JUMI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI PADANG PARIAMAN	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIN DAERAH SUMATERA BARAT	ANGGOTA
4.	KABAG INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
5.	KABAG INTELKAM POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
6.	PASI INTEL KAJARI PARIAMAN	ANGGOTA
7.	KASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
22.	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	ANGGOTA
23.	KABAG HUKUM	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KA.SKPD/ASISTEN
 KABAG HUKUM

24.	KABAG UMUM	ANGGOTA
25.	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
26.	KABAG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA
27.	KASUBAG TATA USAHA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
28.	KASI KESATUAN BANGSA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
29.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
30.	KASI PEMBINAAN POLITIK KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
31.	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
32.	BENDAHARA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR